

PROBLEMATIKA HUKUM BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA NON VISA HAJI

Sri Astutik¹, Dudik Djaja Sidharta², Subekti³, Nur Handayati⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo, Surabaya, Indonesia; ²Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo, Surabaya, Indonesia; ³Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo, Surabaya, Indonesia; ⁴Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo, Surabaya, Indonesia:

¹sri.astutik@unitomo.ac.id; ²dudik.djaja@unitomo.ac.id;

³subekti@unitomo.ac.id; ⁴nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu. Ibadah haji membutuhkan biaya yang banyak dan saat ini harus antri untuk waktu yang lama bagi calon jamaah haji Reguler. Agar dapat berangkat haji dengan cepat, calon jamaah haji dapat berangkat dengan menggunakan fasilitas kuota Haji Khusus dan Haji Furoda, yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dengan biaya lebih mahal. Salah satu syarat untuk berangkat haji adalah dengan menggunakan visa haji legal, yakni visa haji kuota Indonesia (kuota haji reguler dan haji khusus) dan visa haji mujamalah (Undanguan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi) untuk Haji Furoda. Meskipun ada larangan, namun masih banyak calon jamaah haji yang diberangkatkan dengan menggunakan visa non haji oleh PIHK, karena lebih cepat berangkat. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi jamaah haji Indonesia dan konsekuensi hukum bagi jamaah haji Indonesia yang menggunakan Visa Non Haji. Penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa calon jamaah haji yang berangkat dengan menggunakan visa non haji harus mendapat perlindungan hukum, karena mereka juga menjadi korban. Kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus selain harus memberikan ganti rugi juga dapat dituntut secara pidana dan sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasional. Konsekuensi bagi jamaah haji dengan visa non haji antara lain : dapat, dideportasi, denda sejumlah uang, larangan masuk ke Tanah Suci selama 10 tahun dan sulit mendapat perlindungan hukum.

Kata Kunci : Hukum; Non Visa Haji; Problematika.

A. Pendahuluan

Hakikatnya setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Haji. Kewajiban ini dapat dilihat pada Al'Quran Surat Ali Imron : (97) yang diartikan “di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (Indonesia, 2019). Al-Qur'an Surat Al Hajj : (27) menetapkan, yang intinya “Allah memberikan mandat kepada Nabi Ibrahim agar menyeru umatnya mengerjakan ibadah

haji". (Indonesia, 2019) Hukum berhaji adalah *Fardhu'ain*, bagi muslim yang memenuhi syarat, wajib hukumnya. Haji merupakan ibadah yang diatur dalam Hukum Islam, selain muamalah. Hukum Ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti : sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan ibadah-ibadah lain yang mempunyai arti mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. (Shomad, 2012) Agar pelaksanaan ibadah haji tertib dan aman serta memenuhi syariah, maka pelaksanaan ibadah haji juga diatur dalam berbagai regulasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an tersebut, umat muslim berusaha untuk dapat menunaikan kewajiban berhaji. Minat berhaji yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia, sehingga saat ini untuk berangkat haji dengan program regular, harus antri cukup lama, bisa puluhan tahun, hal ini karena terbatasnya kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menentukan bahwa visa yang dapat digunakan untuk beribadah haji hanya visa resmi yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi. Visa selain itu, seperti visa untuk ziarah, visa turis, visa pekerja, tidak boleh digunakan untuk beribadah haji. (Rachmawati, 2024). Visa selain visa haji inilah yang biasanya disebut dengan Visa Non Haji.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, terdapat dua (2) jenis visa haji yang legal, yaitu Visa Haji kuota Indonesia (kuota haji regular dan haji khusus) dan visa haji Mujamalah yang disebut dengan haji Furoda (undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi). Jamaah haji yang berangkat dengan visa haji khusus dan visa haji Mujamalah, berangkat haji dengan melalui jasa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang diberikan izin dan pengawasan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Melihat realita tersebut, antrian yang lama membuat umat Islam yang mempunyai dana cukup, mulai beralih untuk melaksanakan Ibadah Haji dengan program khusus. Haji dengan program khusus yang dilaksanakan PIHK menawarkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan haji kuota regular. Namun bagi umat islam yang dananya terbatas, tentu ini bukan solusi untuk mewujudkan keinginannya. Animo yang tinggi dari umat muslim ini, telah memunculkan peluang bisnis yang menggiurkan bagi pelaku usaha jasa, yakni dengan melakukan penawaran haji dengan menggunakan visa non haji. Artinya beribadah haji dengan visa non haji adalah melaksanakan haji tanpa

prosedur pemerintah, karena tidak terdaftar dalam kuota haji dan melanggar regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Melaksanakan ibadah haji dengan visa non haji, tentu saja menimbulkan banyak problematika, diantaranya kurangnya perlindungan hukum bagi jamaah yang tidak terdaftar secara resmi, baik dari pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia. Jamaah haji juga tidak mendapatkan informasi yang jelas dari penyelenggara terkait regulasi yang berlaku dan hak-hak jamaah haji tidak dipenuhi oleh penyelenggara sebagaimana yang telah dijanjikan atau ditawarkan melalui brosur atau iklan. Adanya pelanggaran ini dapat menyebabkan jamaah haji diancam hukuman dan dideportasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yakni bentuk perlindungan hukum bagi jamaah haji non visa haji dan konsekuensi bagi jamaah haji non visa haji, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Arab Saudi.

B. Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. (Ibrahim, 2016) Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buk-buku hukum dan artikel ilmiah yang terkait dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Indonesia Non Visa Haji.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Menurut (Kansil, 2018) Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya

keberagaman hubungan hukum tersebut membuat anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (bestuurshandeling atau administrative action) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu : a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. (Hadjon, 1987)

Dalam penyelenggaraan haji Indonesia, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakatnya sebagai Warga Negara Indonesia, hal ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum. Perlindungan hukum preventif diberikan tidak saja kepada jamaah haji dengan visa kuota haji legal, namun juga termasuk jamaah haji dengan visa non haji. Pelindungan hukum preventif sebagai upaya menjaga adanya kondisi yang aman, nyaman dan tertib dalam penyelenggaraan ibadah haji, tdilakukan dengan menerbitkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji, agar dalam pelaksanaan ibadah haji memberikan rasa aman, nyaman, tidak timbul kerugian dan risiko lainnya bagi jamaah haji. Regulasi tersebut antara lain :

- 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, pada Pasal 1 angka (2) : Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
- 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi jamaah haji non visa, mengacu pada :
 - Ketentuan menimbang, huruf (a), satu jaminan negara atas kemedekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi

warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umroh secara aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat.

- Pasal 1 angka (11) : Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK, adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji Khusus.
 - Pasal 17 (1) Visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang digunakan oleh Jemaah Haji. (2) Larangan tersebut dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji.
 - Pasal 18 (1) menyebutkan bahwa Visa haji Indonesia terdiri atas : visa haji kuota Indonesia; dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. (2) Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, berangkat melalui PIHK.
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, pada Pasal 1 angka (3) menetapkan, “Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji khusus.” Selanjutnya pada Pasal 11 menetapkan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh PIHK setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan persyaratan perizinan ini, beberapa kali discantumkan dalam peraturan perundang-undangan, ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah lembaga yang telah resmi terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus, oleh karenanya jika belum terdaftar maka tidak punya hak untuk menyelenggarakan atau PIHK illegal. PIHK seperti ini rawan sebagai penyelenggara dan dapat merugikan calon jamaah haji. Selain harus berizin, PIHK juga harus mendapat sertifikasi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa PIHK telah memenuhi standar dan/atau regulasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021, sehingga PIHK dapat memberikan pembinaan, pelayanan dan

perlindungan bagi calon jamaah haji sehingga dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus.

Adanya perizinan yang diterbitkan pemerintah, berarti menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pemerintah, sehingga jika ada jamaah haji yang tidak terpenuhi haknya pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melindungi. Sedangkan hubungan hukum antara Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah haji khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam suatu kontrak atau perjanjian.

Moch. Isnaeni, menyebutkan bahwa payung hukum yang dapat dijadikan sandaran dalam memberikan perlindungan hukum, sesuai sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. (Isnaeni, 2017)

Perlindungan hukum eksternal, yakni suatu perlindungan hukum yang diciptakan oleh penguasa melalui regulasi berupa peraturan perundangan. Perlindungan hukum eksternal, pada umumnya merupakan suatu perisai yang dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang untuk menghindari kerugian dan ketidakadilan. Tersedianya perlindungan hukum eksternal, merupakan usaha dari penguasa agar dalam hubungan hukum antara para pihak tetap bergerak dalam koridor yang patut dan adil. Perlindungan hukum eksternal disiapkan oleh pembentuk undang-undang untuk mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang pada dasarnya punya *bargaining position* yang lebih unggul dibanding pihak lainnya. Perlindungan hukum eksternal sekaligus merupakan pembatas-pembatas yang sengaja dibuat oleh penguasa, supaya pihak yang kuat tidak akan menggunakan asas kebebasan berkontrak secara tidak patut, demi meraih keuntungan atas kerugian mitranya atau pihak lain dalam kontrak. (Isnaeni, 2017)

Perlindungan hukum internal, merupakan perisai pengaman kepentingan para pihak yang dibangun atas dasar sepakat, untuk dituangkan dalam klausula-klausula dalam kontrak yang mereka buat bersama. Dengan membuat kontrak atas dasar asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat menyepakati dan menyiapkan pengaman sendiri. Perlindungan hukum internal dapat dibangun dengan baik, jika para pihak sama-sama memiliki *bargaining position* yang seimbang, sehingga dapat melindungi

kepentingan masing-masing pihak secara patut, dan dapat dipastikan akan lahir kontrak yang sehat (*fair*). (Isnaeni, 2017)

Dalam pelaksanaan perjanjian antara calon jamaah haji dengan PIHK, perlindungan preventif diberikan dengan cara mengatur dan menetapkan bahwa klausul perjanjian yang dibuat para pihak antara penyelenggara dengan calon jamaah haji harus mendasarkan pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam regulasi penyelenggaraan ibadah haji khusus dan juga mendasarkan pada syarat-syarat perjanjian dan asas-asas perjanjian yang berlaku.

Perjanjian antara para pihak dalam pemberangkatan haji khusus dilaksanakan setelah ada kecocokan dengan penawaran yang disampaikan. Perjanjian para pihak dilaksanakan dengan berdasarkan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbullah hubungan hukum para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing secara timbal balik. Dalam perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni :

- Kesepakatan para pihak
Ditentukan oleh 2 pihak yang menyatakan adanya kecocokan antara calon jamaah haji dengan PIHK terhadap penawaran yang disampaikan dan adanya penerimaan.
- Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian.
Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat, yang biasanya diukur dari usia kedewasaan dan kewenangan. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, subjek hukum pada perjanjian berupa perseorangan yang sudah cakap untuk melaksanakan perjanjian yaitu pihak jamaah haji dan badan hukum Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang terbentuk dengan memiliki surat izin resmi dari pemerintah.
- Obyek Perjanjiannya Tertentu, yakni jasa penyelenggaraan ibadah haji khusus. Maka yang menjadi pokok perjanjian adalah Prestasi.
- Kausa yang diperbolehkan

Kausa dalam perjanjian ini adalah apa yang ingin dicapai para pihak dengan perjanjian.

Perjanjian yang dibuat mengikat kedua belah pihak yaitu antara penyelenggara ibadah haji khusus sebagai pihak pertama dengan calon jamaah haji khusus sebagai pihak kedua. Pada Pasal 1601 Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap bentuk perjanjian yang memberikan jasa kepada pihak lain disebut perjanjian jasa, dilihat dari sisi perjanjian yang terjadi antara penyelenggara ibadah haji khusus dengan calon jamaahnya, perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian jasa.

Perjanjian ibadah haji adalah dasar yang melahirkan hak dan kewajiban oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan jamaah haji. Hak dan kewajiban antara penyelenggara haji dan jamaah haji diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang menyatakan jamaah haji memiliki hak untuk pembimbingan manasik haji, pelayanan yang baik, perlindungan sebagai WNI, penggunaan paspor haji dan dokumen untuk pelaksanaan haji, pemberian kenyamanan transportasi dan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat, sehingga pihak PIHK harus memberikan pelayanan yang baik kepada para jamaah sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada bagian Hak Jamaah Haji.

Dokumen untuk pelaksanaan ibadah haji khusus, salah satunya adalah visa haji yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karenanya jika PIHK tidak dapat menyediakan visa haji khusus, maka sudah seharusnya PIHK tidak memberangkatkan calon jamaah haji tersebut, karena itu melanggar persyaratan untuk dapat berangkat haji dan melanggar undang undang tentang penyelenggaraan haji.

Tidak adanya visa haji khusus, berarti PIHK tidak memenuhi janjinya kepada calon jamaah haji. Dalam perjanjian pada prinsipnya para pihak saling berjanji untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana terkandung pada Pasal 1338 KUH Perdata yakni : angka 1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya, angka 3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Tidak adanya visa haji khusus, berarti PIHK tidak memenuhi janjinya kepada calon jamaah haji, oleh karena itu PIHK dapat dinyatakan wanprestasi.

Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PIHK, dengan tidak memenuhi visa haji dan tetap memberangkatkan jamaah haji dengan visa non haji, bahkan ada unsur kesengajaan dengan menjanjikan meskipun dengan visa non haji tetap dapat melaksanakan ibadah haji, sehingga dapat dikatakan ada itikad tidak baik dari awal perjanjian. Hakekat perlindungan hukum bagi jamaah haji, yakni melindungi kepentingannya, serta risiko kerugian yang menimpanya. Maka perlindungan represif yang dapat diberikan kepada jamaah haji non visa haji yang sudah berangkat ke tanah suci, antara lain dapat diberikan perlindungan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disebut UUPK.

- Jamaah haji non visa khusus sebagai pengguna jasa berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4)
- Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang ditawarkan dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. (Pasal 7) .
- Penyelenggara Ibadah Haji Khusus bertanggung jawab terhadap calon jamaahnya yang mengalami kerugian, dengan mengacu pada Pasal 19 UUPK, kompensasi atau kerugian yang dialami konsumen (jamaah) haji non visa haji menjadi tanggung jawab pelaku usaha (PIHK)
- Jika terjadi sengketa, maka penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan jamaah Haji, menurut UUPK dapat diselesaikan melalui jalur di luar Peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak dan melalui jalur pengadilan.
- Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PIHK selain bertanggung gugat atas kerugian yang diderita jamaah tidak menutup kemungkinan bertanggungjawab melalui tuntutan pidana, hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 19 ayat (4) menyebutkan bahwa: Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- Untuk melakukan tuntutan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dalam beberapa kasus yang terjadi mengenai PIHK di Indonesia,

bidang kepidanaan yang selalu terjadi adalah penipuan terhadap calon jamaah haji Khusus.

- Dalam UUPK ketentuan sanksi pidana diatur pada Pasal 61,62 dan 63.

Tuntutan berdasarkan hukum pidana kepada PIHK, merupakan bentuk perlindungan represif kepada jamaah haji, untuk membuat jera PIHK agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan jamaah haji. Jamaah haji yang melanggar ketentuan penggunaan visa non haji di Arab Saudi diberikan pendampingan oleh pemerintah.

2. Konsekuensi Hukum Bagi Jamaah Haji Indonesia Yang Menggunakan Visa Non Haji

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat muslim. Haji adalah ziarah ke Ka'bah di bulan Haji atau Dzulhijjah dengan melaksanakan amalan-amalan haji, seperti : Ihram, Tawaf, Sa'i, Wukuf di Padang Arafaf, Lempar Zumroh. Untuk dapat melaksanakan ibadah haji, maka harus terpenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Beragama Islam : hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam;
- b. Baligh : harus sudah mencapai usia dewasa;
- c. Berakal : memiliki akal yang sehat dan tidak gila;
- d. Merdeka : bukan budak atau dalam keadaan tertawan
- e. Mampu : memiliki kemampuan fisik dan finansial untuk melakukan perjalanan haji serta cukup untuk menanggung keluarga yang ditinggalkan.

Selain syarat-syarat tersebut, calon jamaah haji juga memenuhi syarat administrasi lainnya. Jamaah haji yang boleh berangkat untuk menunaikan ibadah haji harus menggunakan visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh (UU PIHK). Visa kuota haji Indonesia terbagi menjadi 2, yakni haji regular yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka visa selain yang ditetapkan dalam UU PIHK tidak dapat digunakan untuk berangkat haji.

Bagi umat muslim yang dapat bersabar dan merasa bahwa umurnya cukup untuk menunggu antrian sekitar 30 tahun lebih, tergantung pada provinsi masing-masing di

Indonesia dapat mendaftar haji reguler yang dikelola oleh pemerintah. Namun bagi umat muslim yang pingin cepat berangkat haji, ada alternatif lain yakni Haji khusus atau haji plus dengan masa tunggu kurang lebih 5-7 tahun dengan biaya lebih mahal yang dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan juga dapat berangkat dengan menggunakan kuota visa haji mujamalah yang merupakan undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan biaya yang lebih mahal lagi, bisa mencapai 300 juta an. Kuota visa haji mujamalah atau lebih dikenal dengan sebutan haji Furoda, saat ini juga menjadi pilihan banyak umat muslim, karena bisa berangkat tanpa antri.

Menggunakan visa haji kuota reguler dan visa haji kuota khusus merupakan syarat wajib, namun tidak semua umat muslim dapat memilih peluang yang tersedia pada saat ini. Alternatif yang dilakukan adalah berangkat dengan menggunakan kuota visa haji yang banyak ditawarkan oleh oknum atau PIHK yang kurang bertanggung jawab. Biasanya Biaya Perjalanan Ibadah Hajinya (BPIH) lebih murah namun kurang menjamin adanya kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji.

Menggunakan visa kuota haji, tentu bersifat legal dan memberikan keamanan bagi jamaah haji, karena visa haji merupakan visa khusus yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk periode musim haji, yaitu bulan Dzulqodah sampai Dzulhijjah. Keistimewaan visa ini, karena hanya diperuntukkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan menggunakan visa haji, jamaah haji adalah jamaah haji resmi dengan izin resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Sedangkan visa non haji biasanya digunakan untuk visa ziarah, visa Amil, Visa Petugas Haji atau visa lainnya non haji. Visa ini resmi dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, namun bukan untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu bagi jamaah haji yang menggunakan visa non haji, tentu banyak upaya-upaya yang tidak benar untuk bisa masuk ke Kota Makkah dan wilayah Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) pada saat puncak musim haji antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah. Bagi jamaah haji, ini tentu saja penuh dengan risiko, ketidakpastian dan ketidaknyamanan.

Problematika yang sering dihadapi jamaah haji non visa haji, antara lain, yakni sebagai berikut :

- a. Perjalanan tidak bisa landing di Jeddah/Madinah

- b. Biasanya akan transit dulu ke Riyadh, dari Riyadh baru masuk Madinah/Jeddah
- c. Berangkat tidak menggunakan atribut sebagai orang yang mau berhaji, biasanya dikondisikan sebagai orang-orang yang mau bekerja, kunjungan wisata, dan lainnya
- d. Umumnya jamaah laki-laki tidak bisa menggunakan kain ihram ketika masuk Makkah, tentu hal ini dari awal perjalanan sudah melakukan pelanggaran Wajib Haji, meskipun dalam hal ini bisa membayar dam sebagai penebus pelanggaran tersebut.
- e. Umumnya perjalanan diliputi rasa was-was, khawatir karena tidak adanya kepastian terkait izin/tasreh hajinya
- f. Beberapa kasus didapati adanya penolakan masuk ke Arab Saudi sehingga menyebabkan orang-orang yang menggunakan visa non haji ini dideportasi.

Jamaah yang menggunakan visa non haji ke Arab Saudi pada saat musim haji, maka kehadirannya ke Tanah Suci adalah illegal. Mereka tidak tercatat secara resmi sebagai jamaah haji, baik dari negara asal Indonesia maupun di negara tujuan Arab Saudi. Mereka juga tidak punya maktab ketika di Arafah untuk Wukuf maupun di Mina.

Pemerintah Arab Saudi dengan tegas menyampaikan, bahwa kepada jamaah haji yang non visa haji akan diberikan sanksi yang berat. Jamaah non visa haji yang tertangkap, konsekuensi yang diterima akibat pelanggaran yang dilakukan antara lain : akan dideportasi, dikembalikan ke negara Indonesia sehingga tidak dapat melanjutkan ibadah hajinya; Tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Arab Saudi hingga 10 tahun ke depan, sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Sebagaimana yang terjadi pada 24 WNI dari Banten yang menumpang bus, yang ditahan aparat keamanan Arab Saudi karena tidak memiliki visa haji dan tasreh haji ketika sampai di miqat (tempat berniat Ihram) di Bir Ali, kota Madinah. Dari jumlah tersebut di antaranya dideportasi dan dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun, dua orang lainnya masih ditahan dan jadi tersangka kasus pengangkutan haji dengan ancaman denda 50.000 Riyal, pidana penjara 6 bulan dan larangan masuk Arab Saudi 10 tahun ke depan. (Rachmawati, 2024) Oleh karena jika mereka tertangkap dan bermasalah dengan hukum, akibatnya tidak hanya untuk mereka sendiri yang dijatuhi hukuman oleh pemerintah Arab Saudi, namun juga merepotkan pemerintah Indonesia, karena mereka adalah Warga Negara Indonesia.

D. Simpulan

Kewajiban bagi calon jamaah haji untuk menggunakan visa haji kuota reguler dan kuota khusus merupakan suatu upaya untuk dapat melindungi jamaah haji agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, nyaman, sesuai syariat dan mendapat jaminan perlindungan hukum baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai negara tujuan tempat dilaksanakannya ibadah haji. Namun masih banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran oknum atau PIHK untuk berangkat haji dengan menggunakan visa non haji. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dalam bentuk diterbitkannya regulasi yang terkait penyelenggaraan haji dan juga pendampingan ketika terjadi risiko di di Arab Saudi. Konsekuensi bagi jamaah haji yang tertangkap di Arab Saudi yakni : tidak dapat melanjutkan ibadah haji, dideportasi, tidak boleh masuk ke wilayah Arab Saudi hingga 10 tahun ke depan sehingga tidak dapat ber haji dan umroh denda. Bagi pihak yang memberangkatkan, bahkan dapat dijatuhi hukum pidana penjara dan denda.

Daftar Pustaka

- Indonesia, K. A. R., 2019. *AL-QUR'ANULKARIM, Al-Amzar, Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna*. Kesatu penyunt. Bandung: Dinamika Cahaya Pustaka.
- Shomad, A., 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kedua penyunt. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Rachmawati, E., 2024. Mengurai Persoalan Visa Haji, Penyalahgunaan Visa Ziarah Untuk Haji Terus Terjadi. Arab Saudi Memperketat Pengawasan. *Haji 2024*, Rabu Juni, p. 1.
- Kansil, C., 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C., 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadjon, P. M., 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Kesatu penyunt. Surabaya: Bina Ilmu.
- Isnaeni, M., 2017. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Kesatu penyunt. Surabaya: PT. Revika Petra Media.
- Ibrahim, J. E. d. J., 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kesatu penyunt. Jakarta: Prenadamedia Group.